No.:010/SE/HSD/2022

INTERNAL BCA SYARIAH

Jakarta, 28 April 2022

Kepada Yth:

Segenap Kepala Divisi/Satuan Kerja

Segenap Kepala Departemen/Senior Officer

Segenap Kepala Kantor Cabang

Segenap Kepala Kantor Cabang Pembantu

Segenap Kepala Unit Layanan Syariah

#### PT. BANK BCA SYARIAH

Perihal: Aturan Pelaksanaan Rekreasi Pekerja

### Pengantar

Surat Edaran ini dibuat sebagai aturan pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Bank BCA Syariah tahun 2022-2024 Bab XVI Pasal 42 tentang Fasilitas Rekreasi dan Olahraga.

## Ketentuan Pemberian Fasilitas Rekreasi

Ketentuan pemberian fasilitas rekreasi adalah sebagai berikut :

- Pemberian biaya rekreasi diberikan dalam rangka meningkatkan Team Engagement.
- Bentuk kegiatan rekreasi tersebut diserahkan kepada masing-masing Unit Kerja sepanjang tidak melebihi anggaran per-Pekerja yang telah ditetapkan.
- 3. Besarnya anggaran untuk biaya rekreasi per-Pekerja sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) *nett*.

# Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan

Beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai fasilitas rekreasi:

- Rekreasi harus dilakukan dalam 1 (satu) kali kegiatan pada tahun berjalan.
  Apabila tidak dilaksanakan pada tahun berjalan, maka dana rekreasi akan gugur dan tidak dapat diakumulasikan pada tahun berikutnya.
- Dilaksanakan pada hari libur atau di luar jam/hari kerja.
- Pelaksanaan kegiatan dilakukan bersama-sama di Unit Kerja.
- Bagi Pekerja yang tidak dapat mengikuti kegiatan secara bersama-sama, biaya rekreasi tidak dapat diberikan dalam bentuk uang tunai.
- Kegiatan rekreasi dapat diselenggarakan secara gabungan antara beberapa Unit Kerja secara bersama-sama.
- Apabila masih terdapat sisa anggaran setelah dilakukan kegiatan rekreasi, kelebihan anggaran tersebut tidak dapat digunakan untuk kegiatan lainnya.

## Prosedur Pelaksanaan

Prosedur pelaksanaan kegiatan rekreasi diatur sebagai berikut:

 Setiap penyelenggaraan kegiatan rekreasi harus disetujui oleh Kepala Unit Kerja yaitu Kepala Divisi/ Kepala Satuan Kerja/ Kepala Departemen (yang bertanggung jawab langsung ke Direksi)/ Kepala Cabang. No.: 010/SE/HSD/2022

INTERNAL BCA SYARIAH

Perihal: Aturan Pelaksanaan Rekreasi Pekerja, Sambungan

## Prosedur Pelaksanaan, (sambungan)

- 2. Permohonan uang muka dana rekreasi dapat diajukan kepada Satuan Kerja Hukum & SDM selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pelaksanaan dengan mengisi formulir A (Permohonan Uang Muka Dana Rekreasi) dan dilengkapi dengan :
  - a. Rencana Kegiatan
  - b. Rincian dan Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan Rekreasi tersebut
- Permohonan uang muka dana rekreasi tersebut akan dibayarkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah dokumen diterima lengkap oleh Departemen SDM.
- 4. Apabila kegiatan rekreasi diselenggarakan secara gabungan Unit Kerja lainnya, maka pada permohonan uang muka dana rekreasi dicantumkan nama-nama Unit Kerja yang akan menyelenggarakan kegiatan secara bersama-sama, dan formulir A ditandatangani oleh para Kepala Unit Kerja.
- 5. Seluruh biaya kegiatan rekreasi yang telah digunakan harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk Laporan Kegiatan yang disertai dengan bukti-bukti/dokumen yang sah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan kegiatan dengan mengisi formulir B (Laporan Realisasi Biaya Rekreasi).

## Batas waktu Penggunaan

Kegiatan rekreasi tersebut dilaksanakan paling lambat pada tanggal 31 Desember setiap tahunnya.

Masa Berlaku

Aturan Pelaksanaan ini berlaku sejak tanggal 22 Februari 2022.

Pencabutan Ketentuan Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran HSD No. 008/SE/HSD/2019 Tanggal 30 April 2019 Perihal Aturan Pelaksanaan Rekreasi Pekerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Penutup

Demikian aturan pelaksanaan ini dibuat agar dapat dilaksanakan sebaikbaiknya.

X SATUAN KERJA HUKUM DAN SDM

Retno Wulandari Kepala Satuan Kerja <u>Rodianah</u>

Kepala Departemen SDM

Tembusan Yth.,:

FSP NIBA KSPSI PT. BANK BCA SYARIAH

ADT/HSD